



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREKANA
PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id

standar 1.3
kriteria 1.3.2
EPI

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 446.1/KEP/025/III/ 2022

TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kejelasan tugas, peran, dan tanggung jawab pimpinan puskesmas, penanggung jawab dan karyawan dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II yang tepat, efektif dan efisien;

b. bahwa terdapat perubahan keadaan sumber daya manusia karena mutasi dan purnatugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 no 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);

2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 81/Menkes/SK/1/2004 tentang Pedoman Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di tingkat Puskesmas Kabupaten/Kota serta Rumah sakit;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementrian Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen ;
 10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Nomor 449.1/1297/KEP/2016, tentang Pola Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kab. Kebumen, Unit Puskesmas di Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Uraian tugas pokok dan fungsi untuk setiap tenaga yang bekerja di Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantun dalam lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Persyaratan perijinan untuk tenaga medis , paramedis, dan tenaga kesehatan yang lain harus dipenuhi;

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing bertanggung jawab terhadap Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran atau sumber dana lain yang sah menurut undang-undang;
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan No : 446.1/KEP/011/II/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 1 *Maret* 2022

KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II



[Handwritten signature]
ERAWATI KUSUMA DEWI